



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2015 diwakili oleh kuasa hukumnya : Aris Soetiono, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara “ARIS SOETIONO, S.H., M.H., & REKAN” yang berkantor di Jalan Dr. Cipto/Kp. Yusup No. 373 Semarang 50124, semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n:

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PT. KAI, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2015 diwakili oleh kuasa hukumnya : Rita Purwanti, S.H., Advokat/Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat "RITA KRISTİYANTO, S.H., & Associate" yang berkantor di Jalan Bukit Cemara Permai IV/DN 10, Perum Bukit Kencana Jaya Semarang, semula Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1443/Pdt.G/ 2014/PA.Smg. tanggal 5 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan
guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah lalu/terutang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1443/Pdt.G/2014/PA Smg. tanggal 18 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1443/Pdt.G/2014/PA Smg. tanggal 5 Pebruari 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 3 Maret 2015, sedangkan Terbanding sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 30 Maret 2015 sampai tanggal dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak pula menyampaikan kontra memori banding secara langsung melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1443/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 5 Pebruari 2015, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi pokok perkara cerai talak, Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Pembanding dengan Terbanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding berdasarkan alasan karena bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Sip/1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata harus dikesampingkan, dan pemberian nafkah lalu, nafkah iddah, dan mut'ah tidak memenuhi rasa keadilan karena perkawinan sudah berlangsung selama 38 tahun;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Termohon/ Pembanding dalam surat jawabannya mengakui adanya hubungan perkawinan sah antara dirinya dengan Terbanding tanggal 17 September 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat Kabupaten Tanjung Betung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 403/17/10/IX/77 tanggal 14 Nopember 1977 dan bukti T-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 403/17/10/IX/77 tanggal 14 Nopember 1977 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karena adanya hubungan perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding tidak lagi disengketakan dan telah diakui serta sesuai dengan bukti T-1 yang diajukan Pembanding, maka berdasarkan bukti P-1 dan pengakuan Pembanding serta bukti T-1, harus dinyatakan terbukti adanya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang terjadi pada tanggal 17 September 1977. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang berkenaan dengan putusan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah karena menyangkut gugat rekonvensi, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan bahwa dari apa yang diungkapkan oleh Pembanding dan Terbanding di persidangan yang diperkuat dengan saksi Pembanding yang bernama Mari Kaswat binti Kusno Kuslan (tetangga Pembanding dan Terbanding) dan Eko Junardi bin Suhono (anak Pembanding dan Terbanding) telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dan Terbanding saling menuduh berselingkuh, Pembanding menuduh Terbanding mempunyai WIL (wanita idaman lain), Terbanding menuduh Pembanding mempunyai PIL (pria idaman lain);
- Bahwa Terbanding mengungkapkan rasa ketidak senngannya terhadap Pembanding karena tidak menghargai Terbanding, kalau tengkar menendang, memukul, menginjak Terbanding, mencaci maki, dan kalau tengkar sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama, yang hingga perkara ini diajukan sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan perpisahan itu terus berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa selama terjadi perpisahan, komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding telah terputus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, karena menurut akal sehat tidaklah mungkin suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga saling menuduh selingkuh, perpisahan selama dua tahun delapan bulan dan berlangsung terus, terputusnya komunikasi, dan Terbanding mengungkapkan rasa ketidak senngannya terhadap Pembanding. Karena itu dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan berlangsung terus hingga sekarang serta terputusnya komunikasi selama itu, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding berkepanjangan dan tetap dalam keadaan berselisih, sehingga dapat disimpulkan adanya perselisihan terus-menerus. Karena itu alasan Terbanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi ternyata tidak berhasil, Pembanding dan Terbanding tetap dalam keadaan berselisih;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai diajukannya permohonan cerai talak tanggal 11 Juni 2014, perpisahan itu berlangsung terus sampai saat ini;
- Bahwa komunikasi antara Terbanding dengan Pembanding terputus;
- Bahwa sejak awal sampai berakhirnya persidangan Terbanding dan Pembanding tetap teguh pada pendiriannya masing-masing, Terbanding tetap akan menceraikan Pembanding, sedangkan Pembanding masih berharap dapat rukun kembali;

Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Seandainya harapan itu masih ada, tentunya ada upaya untuk itu, setidaknya tetap terjalin komunikasi meskipun tidak sebaik waktu masih rukun. Oleh karena itu alasan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pihak yang meninggalkan Pembanding yang seakan-akan pihak yang salah. Dalam hal ini kaidah hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 16 Juni 1996 menyatakan, "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah". Terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang meninggalkan, karena rumah tangga telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, maka cukup alasan untuk melakukan perceraian dan hal ini selaras dengan Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 229 menyatakan:

@n@YH@I \@lj@n@M EC ²Ej@"À@I °Bn@zH@-

ÆB@Mj@z @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Oleh karena rukun lagi dengan cara yang ma'ruf sudah tidak mungkin, maka tiada alternatif lain melainkan cerai dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan perceraian dengan Pembanding sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonannya dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau 34 bulan dengan perhitungan per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tuntutan nya tidak dikabulkan sebesar nilai nominal tuntutan, akan tetapi tuntutan nafkah lampau hanya dikabulkan sebesar Rp 10.000.000,00, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00, dan mut'ah sebesar Rp 7.000.000,00. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar mengabulkan gugatan Pembanding sebesar nilai nominal tuntutan, yaitu nafkah lampau sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau 34 bulan, Terbanding tidak membantah hanya menyatakan tidak sanggup memenuhinya, tidak membantah dianggap sebagai mengakui. Karena itu berdasarkan pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) atau 32 bulan bukan 34 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Terbanding sebagai suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Keperluan hidup rumah tangga dalam pengertian sehari-hari lebih dikenal dengan istilah nafkah. Dalam Kitab Fiqhu Al-Sunnah disebutkan sebagai berikut:

المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام

ومسكن وخدمة ودواء وان كانت غنية

Artinya, "Yang dimaksud dengan nafkah di sini ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun isteri termasuk orang kaya” (Sayid Sabiq, Fiqhu Al-Sunnah, Jilid II, hal. 169)

Keperluan hidup rumah tangga yang paling pokok adalah makan minum sehari-hari yang pada umumnya sehari tiga kali, untuk satu kali makan sederhana berkisar antara Rp 7.000,00 sampai Rp 15.000,00. Karena itu wajar jika untuk keperluan satu kali makan sebesar Rp 10.000,00, sehingga untuk makan setiap bulan sebesar $3 \times 30 \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 900.000,00$ (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding saat ini sebagai pensiunan PT. Kereta Api Indonesia, sesuai bukti P-3 dan P-4 memperoleh uang pensiun setiap bulan sebesar Rp 2.149.200,00. Dengan uang pensiun sebesar itu dipandang mampu untuk memberi nafkah kepada Pembanding setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena kewajiban Terbanding untuk memberi nafkah kepada Pembanding yang belum terpenuhi selama 32 bulan, maka nafkah yang harus dipenuhi sebesar $32 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 32.000.000,00$. Karena itu Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 3.000.000,00, menurut Majelis telah realistis sesuai dengan kemampuan Terbanding, karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harian (*yaumiyah*) seperti nafkah lampau yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan nafkah harian yang telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding selama Pembanding menjalani masa iddah sebesar $3 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah). Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, sebelum Majelis mem pertimbangkan besarnya uang mut'ah yang dipandang layak, terlebih dulu perlu mengutip batasan tentang mut'ah sebagaimana tersebut dalam Kitab Tafsir Ayatil-Qur'an sebagai berikut :

É@N@UËI@» ¢B@N@¿ËÑIn@·ËC ¾B@¿ Å@¿ XËI@»
É@~@~ f@Í B@¿ Ò@~@N@À@»

Ôh@»C ¶Ý@ñ@» Ò@r@Yì@» B@~@~eË B@¿Aj@·GË
B@Ë@» B@Äì@§ Ò@~¼@ñ@A

eB@Ë@N@UÜG Ó@»G~ì@°@¿ B@¿ j@Íf@´@MË
B@Ë@Í@¼@§ ©@³Ë

(83 x 1 .Ó@Äì@I B@v@»C Ó¼@§ f@ÀZ@¿ ,ÆCj@´@»C
PB@ÍC jIn@°@M)

Artinya: Mut'ah adalah apa yang diserahkan oleh suami kepada isterinya yang ditalak berupa uang, pakaian, atau harta, untuk memberi bantuan dan memulyakan isteri, dan untuk menghilangkan duka cita isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya. Adapun ukurannya diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijtihad hakim (Muhammad Ali Ashobuni, Tafsir Ayatil-Qur'an, Jilid I, hal. 380);

Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, uang pensiun Terbanding dari PT. Kereta Api Indonesia setiap bulan sebesar Rp 2.149.200,00, beban kewajiban yang harus dibayar akibat dari perceraian adalah nafkah lampau sebesar Rp 32.000.000,00, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00, dan masih harus membayar mut'ah, tentu dirasa sangat berat. Karena itu meskipun berkawinan sekurang-kurangnya telah berlangsung selama kurang lebih 38 tahun, akan tetapi karena kemampuan keuangan Terbanding hanya sebesar itu, maka menurut Majelis maksimal besarnya uang mut'ah yang dapat dibebankan kepada Terbanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar nafkah iddah dan mut'ah dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak beralasan karena pembayaran uang nafkah iddah dan mut'ah sudah berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Yang hal ini menurut Pasal 195 ayat 1 HIR bukan lagi kewenangan Majelis Hakim. Oleh karena itu tuntutan nya harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan, tidak beralasan, karena *dwangsom* menurut Pasal 6060 RV dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Oleh karena itu tuntutan nya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1443/Pdt.G/2014/PA Smg. tanggal 5 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1443/Pdt.G/2014/PA.Smg. Tanggal 5 Pebruari 2015 bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah lampau sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H., dan Drs. H. M. Ali Asyhar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Drs. H. M. Ali Asyhar

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan Rp 139.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)